

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID)
SEMESTER I**



**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN) PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru dapat disusun dengan baik. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh LKKPN Pekanbaru pada Semester I tahun 2025, selain itu juga laporan ini sebagai bahan evaluasi serta memberikan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan laporan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya diperlukan masukan maupun saran yang bijak, konstruktif dan dapat mendorong untuk berbuat yang terbaik guna penyempurnaan dalam rangka efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di LKKPN Pekanbaru.

Pekanbaru, 4 Juli 2025

Kepala Loka Kawasan Konservasi

Perairan Nasional Pekanbaru



Dr. Rahmat Irfansyah., M.Si.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan tersebut juga sejalan dengan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyampaikan informasi yang dimiliki kepada publik.

Dengan sistem pelayanan yang terbuka, diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabilitas) dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, yang tentunya dibantu dengan dukungan masyarakat. Dengan begitu badan publik terdorong untuk bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang maksimal demi kepentingan bersama, sesuai dengan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik).

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkomitmen memberikan pelayanan publik dan membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Namun, beberapa informasi tertentu dikecualikan karena sifatnya yang ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Loka KKN Pekanbaru penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam monitoring keterbukaan informasi publik ini terkait pelaksanaan penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKKPN Pekanbaru selama Semester I Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
8. KepmenKP No. 42 Tahun 2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KKP;
9. Kepdirjen Kelembagaan PPID DJPKRL 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan PPID LKKPN Pekanbaru;
10. Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN_KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik secara cepat, efektif, efisien, dan sederhana, LKKPN Pekanbaru memanfaatkan berbagai *platform* layanan publik, termasuk media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Melalui pembagian informasi ke berbagai media sosial tersebut, masyarakat akan dengan mudah mengetahui informasi yang terdapat di LKKPN Pekanbaru dan dapat mengaksesnya setiap saat sesuai kebutuhan. Namun, jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia pada sarana tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala LKKPN Pekanbaru.

Jenis informasi publik di lingkungan LKKPN Pekanbaru yang dibagikan kepada masyarakat dapat diakses pada ppid.kkp.go.id. Informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut ini:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang disampaikan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat. Informasi ini terdiri dari informasi tentang profil unit organisasi (profil LKKPN Pekanbaru, profil kepala LKKPN Pekanbaru, LHKPN dan LHKASN LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi (Program dan Kegiatan LKKPN Pekanbaru 2025, Rencana Aksi LKKPN Pekanbaru, Rencana Kinerja LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi (Informasi Ringkasan Kinerja Capaian LKKPN Pekanbaru, Ringkasan Capaian Fisik Kegiatan di LKKPN Pekanbaru), Informasi Keuangan (Daftar Aset LKKPN Pekanbaru, Rencana dan Laporan Keuangan LKKPN, Neraca Audited LKKPN Pekanbaru, DIPA RKAKL LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024 – 2025 (Informasi Akses Informasi Publik, Ringkasan Tabel Registrasi Permohonan PPID), Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat/ Berdampak bagi Publik (Informasi Peraturan Keputusan terkait PPID dan LKKPN Pekanbaru), Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (Prosedur Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan, Aneka Kumpulan SOP Permohonan PPID LKKPN Pekanbaru 2025), Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik (Informasi Pengaduan Pejabat Publik LKKPN Pekanbaru, Informasi Kanal Pengaduan WBS (*Whistle Blower System*) LKKPN Pekanbaru), Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

LKKPN Terintegrasi LPSE, Pengimplementasian ISO 37001 2016 pada Pengadaan Barang Jasa), Informasi tentang Kepegawaian (Informasi Kepegawaian LKKPN Pekanbaru 2024-2025), Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi (Jalur Evakuasi dan Peringatan Dini LKKPN Pekanbaru).

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi ini merupakan jenis informasi yang disampaikan secara spontan pada saat itu juga. Informasi ini berisi informasi yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat/nelayan/stakeholders kawasan konservasi perairan, seperti Informasi bencana alam; Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Bencana Non Alam (Informasi keadaan bencana non-alam, Informasi jenis ikan invasif, Informasi keadaan bencana non-alam sekitar Riau, dan Informasi bencana sosial); dan Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi (Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik).

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang tersedia secara berkala dan terbarukan dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat, meliputi Daftar Informasi Publik; Laporan (Syarat dan Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan LKKPN Pekanbaru dalam SIPPN); Informasi tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat setelah uji konsekuensi); 2025 (Agenda Pimpinan LKKPN Pekanbaru, Infografis Agenda 2025 LKKPN Pekanbaru, Peraturan Perundang-undangan LKKPN Pekanbaru, Kumpulan Buku dan Kajian Akademik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Informasi tentang Standar Layanan Informasi LKKPN Pekanbaru); Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Surat Perjanjian, Kerjasama, MoU, Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan Tim Kegiatan dengan Pihak Ketiga, Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kepala LKKPN dalam pertemuan yang terbuka untuk umum); Informasi tentang Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian (Informasi Profil LKKPN Pekanbaru, Informasi Administrasi Persuratan, Informasi Kepegawaian LKKPN Pekanbaru, dan Informasi Keuangan LKKPN); Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik (Informasi Regulasi Peraturan LKKPN Pekanbaru); Surat Menyurat Pimpinan (Surat Menyurat Kepala LKKPN Pelaksanaan Tugas); Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di LKKPN Pekanbaru);

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan (jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran pengawasan internal di Kawasan Konservasi Pulau Pieh; jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran pengawasan internal Kawasan Konservasi Kep.Anambas; jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan Laporan Pengaduan dan KIP); Data Perbendaharaan atau Inventaris Tahun 2024-2025 (Data perbendaharaan atau inventaris LKKPN Pekanbaru); dan Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang Masih Berlaku (Rencana Strategis dan Rencana Kerja LKKPN Pekanbaru).

4. Informasi publik yang dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup KKP (Daftar Informasi yang dikecualikan DIP).

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Rencana Aksi dengan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rencana aksi yang telah ditetapkan, LKKPN Pekanbaru memiliki indikator, yakni penyusunan keterbukaan informasi publik. LKKPN Pekanbaru telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Tugas Kepala LKKPN Pekanbaru Nomor ST.29/LKKPN/I/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Tahun 2023 pada tanggal 13 Januari 2023. PPID ini menjadi penanggung jawab dalam segala bentuk informasi yang dibagikan kepada masyarakat maupun pengguna layanan.

Informasi dan dokumentasi untuk menjamin keterbukaan pelayanan publik telah diupayakan LKKPN Pekanbaru dengan menampilkan Profil LKKPN Pekanbaru, Informasi Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian, Informasi Cuaca dan Laporan Keuangan, pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru, yaitu Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh, telah dipublikasikan melalui website dan media sosial lainnya yang dimiliki LKKPN Pekanbaru seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana keterbukaan informasi pelayanan publik yang telah dilakukan secara mandiri oleh LKKPN Pekanbaru terhadap beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penanggung jawab program kegiatan LKKPN Pekanbaru sudah tersedia;
2. Nilai Anggaran Program Kegiatan LKKPN Pekanbaru sudah tersedia;
3. Data jenis permohonan informasi publik, pemohon data informasi, waktu pemenuhan informasi, alasan penolakan permohonan, dan jumlah keberatan sudah tersedia.

No	Jenis Permohonan Informasi Publik	Pemohon Data Informasi	Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan Pemohonan	Jumlah Keberatan
1	Konsultasi	1. Kapal KLM. Lagaligo 2. SMK Akbar 3. Universitas Riau 4. LSM Konservasi Lingkungan Hidup 5. Universitas Muhammadiyah Riau 6. Kapal Seamore Papua 7. Universitas Muslim Indonesia 8. Masyarakat Umum 9. Universitas Bina Sarana Informatika 10. Sekolah Vokasi IPB University 11. CV RITRA CONSULTANT 12. Pkss Pekanbaru 13. Retyan Komputer 14. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 15. SidikNews.Com.(Kord liputan) 16. Dinas Pemadam Kebakaran 17. Medco E&P Natuna 18. DKP Sumatra Barat	1 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Permohonan Data	Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli	4 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
		Badan Riset dan Inovasi	7 hari	Tidak Ada	Tidak Ada

	Nasional			
	Universitas Bina Sarana Informatika	1 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
	Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	1 hari	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan data pemohon tersebut dapat diketahui bahwa layanan informasi LKKPN Pekanbaru yang ada baik online maupun offline diakses oleh berbagai kalangan. Kategori pemohon yang dominan adalah badan hukum/akademisi (SMK dan universitas), lembaga pemerintahan, media, LSM, dan masyarakat umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan informasi yang dikelola berperan bagi berbagai sektor. Namun, hal tersebut juga menunjukkan bahwa relevansi terhadap masyarakat umum masih kurang.

B. Permasalahan

LKKPN Pekanbaru memberikan informasi publik sesuai dengan prosedur dan melakukan pendataan terhadap setiap permintaan data dan informasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Namun, keterbukaan informasi publik ini masih ditemui beberapa kendala dari internal maupun eksternal.

1. Kendala internal antara lain kurang masifnya sosialisasi pelayanan publik dan pengendaliannya karena tidak semua orang mengetahui bahwa untuk memasuki kawasan konservasi diperlukan izin baik itu untuk kegiatan wisata, penelitian, maupun pendidikan. Akibatnya, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kurang maksimal.
2. Kendala eksternal antara lain adanya permintaan data dari instansi lain yang sering kali sudah ditentukan formatnya oleh pihak peminta, tanpa mempertimbangkan kondisi atau format data yang tersedia. Akibatnya, perlu dilakukan konfirmasi ulang agar data sesuai, dan hal ini memperlambat proses penyediaan layanan informasi.

Oleh karena itu, rekomendasi dan tindak lanjut permasalahan tersebut perlu dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan LKKPN Pekanbaru telah dilaksanakan secara rutin oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKKPN Pekanbaru. Namun, beberapa informasi yang perlu dilengkapi untuk menjamin kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat secara umum tersedia dengan baik.

C. Saran dan Rekomendasi dari Semester II Tahun 2024

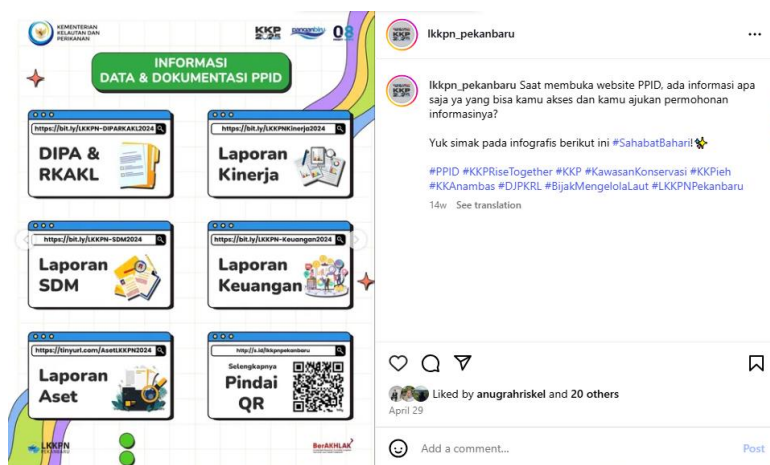
Berikut saran dan rekomendasi serta bentuk tindak lanjutnya dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Semester II Tahun 2024. Saran dan rekomendasi yang diberikan antara lain:

1. Penyampaian segala informasi PPID melalui infografis pada Instagram LKKPN Pekanbaru.
2. Menyebarluaskan layanan informasi publik dan data yang tersedia di LKKPN Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan permohonan data spesifik untuk keperluan pihak lain, seperti pendidikan atau penelitian, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan informasi publik yg disediakan.
3. Pemindahan data dan informasi yang disajikan pada website sebelumnya ke <https://linktr.ee/PPIDLKKPNPekanbaru>.

Adapun bentuk tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Informasi Data dan Dokumentasi PPID

https://www.instagram.com/p/DJBI0hVR3IT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



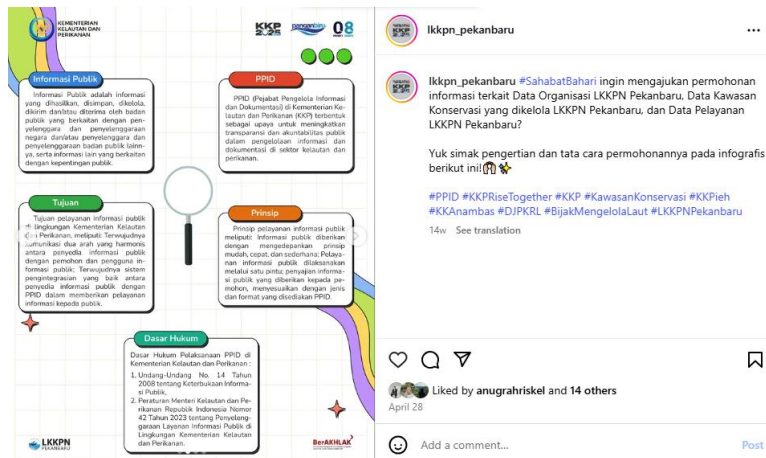
2. a. Tutorial Permohonan SEAPARK

https://www.instagram.com/p/DGSem8ozn_0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

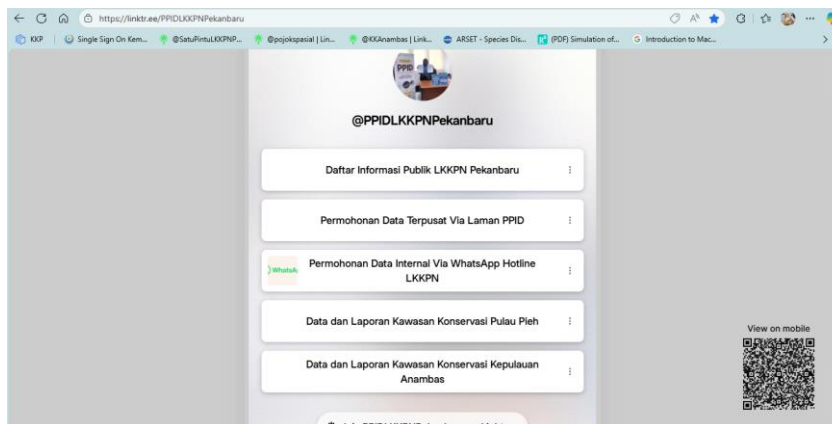


b. Pengertian dan Tata Cara Permohonan PPID

https://www.instagram.com/p/DI-7vzdRHKD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFiZA==



3. Isi data link PPID LKKPN Pekanbaru



D. Saran dan Rekomendasi Semester I Tahun 2025

Adapun saran dan rekomendasi yang perlu ditampilkan sebagai bahan tindak lanjut dengan mempertimbangkan hasil tindak lanjut dari saran dan rekomendasi pada monitoring dan evaluasi Semester II Tahun 2024 dalam pelayanan dan informasi keterbukaan publik kepada pengguna layanan atau masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja LKKPN Pekanbaru antara lain:

1. Penyampaian semua ketersediaan data melalui infografis pada Instagram LKKPN Pekanbaru.
2. Pemberian kolom keterangan lebih lanjut dan detail atau penambahan kolom memasukkan surat permohonan terkait data yang diminta dari instansi lain dalam Formulir Permohonan Informasi PPID.
3. Penambahan metode sosialisasi pelayanan publik melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas seperti penempatan *standing banner*, poster, dan *leaflet*.
4. Pemindahan data dan informasi yang disajikan pada website sebelumnya ke <https://linktr.ee/PPIDLKKPNPekanbaru>.

E. Monitoring dan Evaluasi

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan layanan informasi publik pada 2024 seperti keterlambatan penyampaian data dan informasi terbaru di lingkup internal dan rekomendasi penggunaan infografis di Instagram dan pemindahan informasi ke link terbaru sudah ditindaklanjuti. Implementasi rekomendasi ini, khususnya melalui media sosial, terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat publik melalui *platform* digital seperti media sosial.

Namun, keberhasilan tersebut memunculkan permasalahan lain yang bergeser dari masalah komunikasi menjadi masalah teknis. Masalah tersebut terkait adanya permintaan data dari instansi lain dengan format spesifik yang tidak sesuai dengan ketersediaan data internal, sehingga memperlambat proses layanan. Selain itu, permasalahan strategis lainnya yang belum sepenuhnya diatasi adalah sosialisasi dan pengendalian pelayanan publik dinilai kurang masif, terutama terkait izin masuk kawasan konservasi, yang berdampak pada kurang optimalnya PNBPN.

Untuk periode selanjutnya, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengembangan katalog data publik yang lebih terstruktur dan terformat untuk mengelola masuknya permintaan data secara efisien. Upaya ini perlu didukung dengan diversifikasi metode sosialisasi dengan menjangkau kanal komunikasi secara langsung (dari mulut ke mulut) atau pemasangan

standing banner, poster, atau pembagian *leaflet* agar dapat menjangkau masyarakat yang kurang aktif di media sosial.

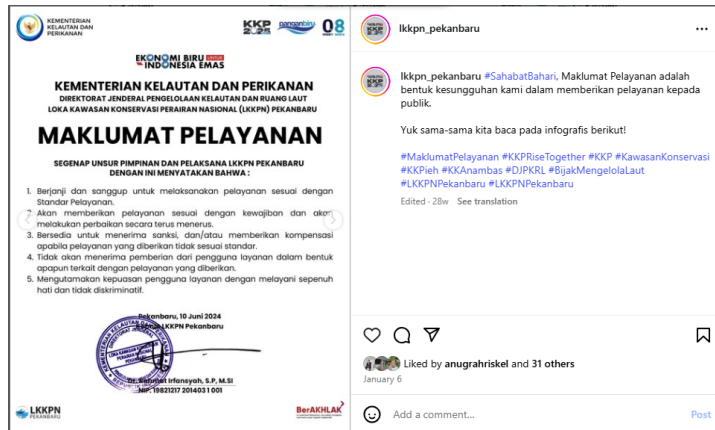
IV. PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi Semester I Tahun 2025 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Lingkup LKKPN Pekanbaru. Saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan kedepannya. Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN

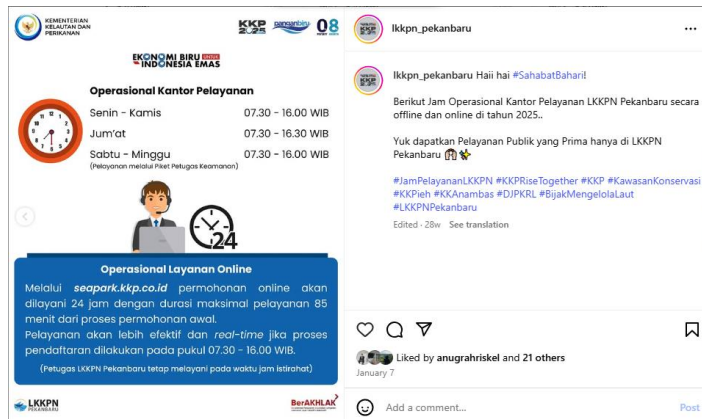
a. Infografis maklumat pelayanan PPID

https://www.instagram.com/p/DEepAlzB0N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



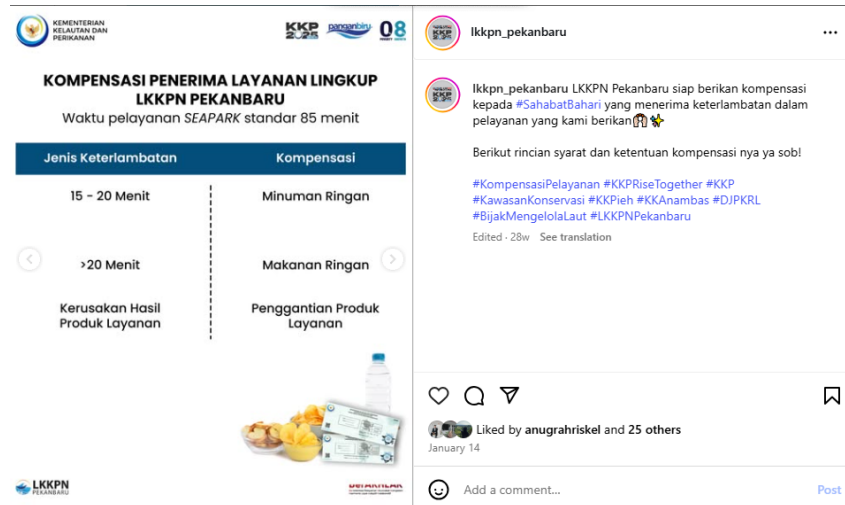
b. Informasi operasional pelayanan publik

https://www.instagram.com/p/DEgXahHzrIB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



c. Informasi pelayanan SEAPARK

https://www.instagram.com/p/DEzX-ykzJoe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN LINGKUP LKKPN PEKANBARU
Waktu pelayanan SEAPARK standar 85 menit

Jenis Keterlambatan	Kompensasi
15 – 20 Menit	Minuman Ringan
>20 Menit	Makanan Ringan
Kerusakan Hasil Produk Layanan	Penggantian Produk Layanan

Edited · 28w · See translation

Liked by anugrahiskel and 25 others
January 14

d. Informasi DIK dan DIP 2025

https://www.instagram.com/p/DE32FZeznVS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



Informasi 2025 DIK & DIP
(Daftar Informasi yang Dikecualikan & Daftar Informasi Publik)
Dapat diunduh pada tautan di bawah ini

<https://bit.ly/DIP-DIK-LKKPN-2025>

atau Pindai QR berikut

HOTLINE - 0811666642

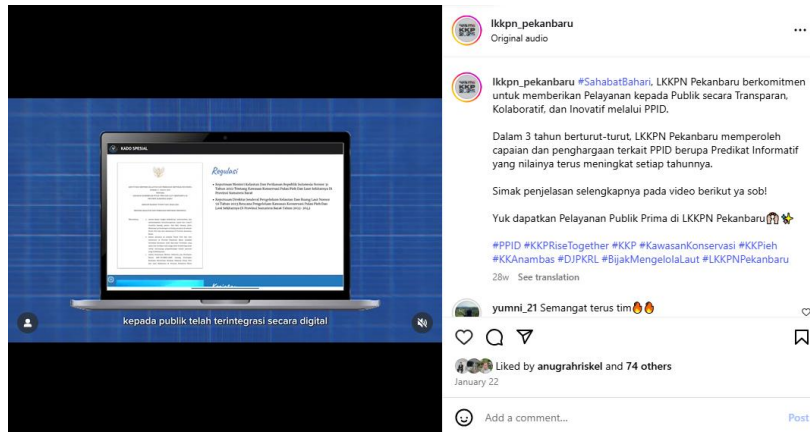
yuk, Kunjungi Website PPID LKKPN Pekanbaru di <https://lkt.lkkpnpekanbaru.id>

Edited · 28w · See translation

Liked by anugrahiskel and 19 others
January 16

- e. Informasi capaian dan penghargaan terkait PPID yang berupa Predikat Informatif

https://www.instagram.com/reel/DFHT6JLT3HY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



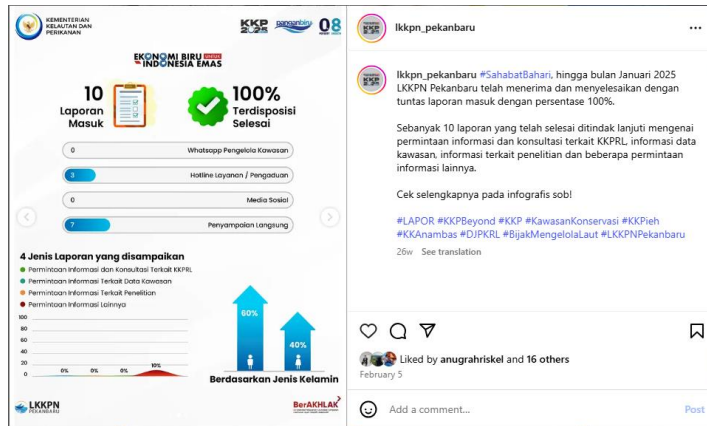
- f. Informasi DIPA dan RKAKL 2025

https://www.instagram.com/p/DFKwihOzU1M/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFIZA==



- g. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Januari 2025

https://www.instagram.com/p/DFrMNVxzt25/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



- h. Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi PPID

https://www.instagram.com/reel/DFroVdazN3z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



i. SOP Pelayanan PPID

https://www.instagram.com/p/DF_u2pezRsp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



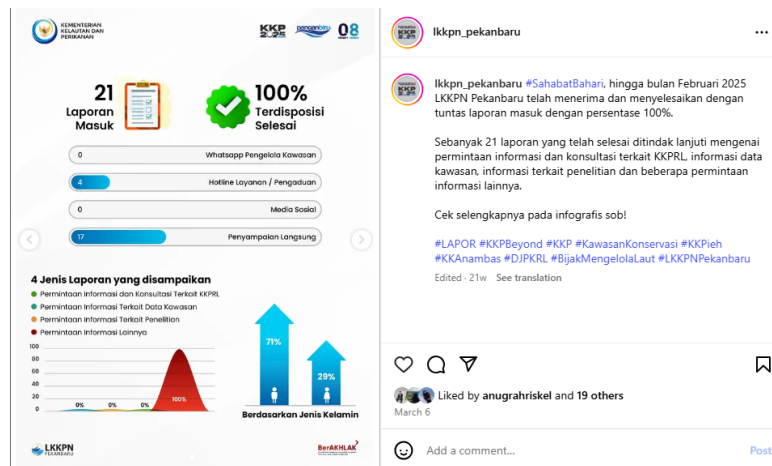
j. Tutorial Permohonan SEAPARK

https://www.instagram.com/p/DGSem8ozn_0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



- k. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Februari 2025

https://www.instagram.com/p/DG2GoqYT_0Q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==



lkkpn_pekanbaru

lkkpn_pekanbaru #SahabatBahari, hingga bulan Februari 2025 LKKPN Pekanbaru telah menerima dan menyelesaikan dengan tuntas laporan masuk dengan persentase 100%.

Sebanyak 21 laporan yang telah selesai ditindak lanjuti mengenai permintaan informasi dan konsultasi terkait KKPRL, informasi data kawasan, informasi terkait penelitian dan beberapa permintaan informasi lainnya.

Cek selengkapnya pada infografis sob!

#LAPOR #KKPBeyond #KKP #KawasanKonservasi #KKPieh #KKAnambas #DJPRL #BijakMengelolaLaut #LKKPNPekanbaru

Edited · 21w · See translation

Liked by anugrahiskel and 19 others

March 6

Add a comment...

Post

- l. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Maret 2025

https://www.instagram.com/p/DIfV4RPzDw0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==



lkkpn_pekanbaru

lkkpn_pekanbaru #SahabatBahari, hingga bulan Maret 2025 LKKPN Pekanbaru telah menerima dan menyelesaikan dengan tuntas laporan masuk dengan persentase 100%.

Sebanyak 30 laporan yang telah selesai ditindak lanjuti mengenai permintaan informasi dan konsultasi terkait KKPRL, informasi data kawasan, informasi terkait penelitian dan beberapa permintaan informasi lainnya.

Cek selengkapnya pada infografis sob!

#LAPOR #KKPBeyond #KKP #KawasanKonservasi #KKPieh #KKAnambas #DJPRL #BijakMengelolaLaut #LKKPNPekanbaru

16w · See translation

Liked by anugrahiskel and 15 others

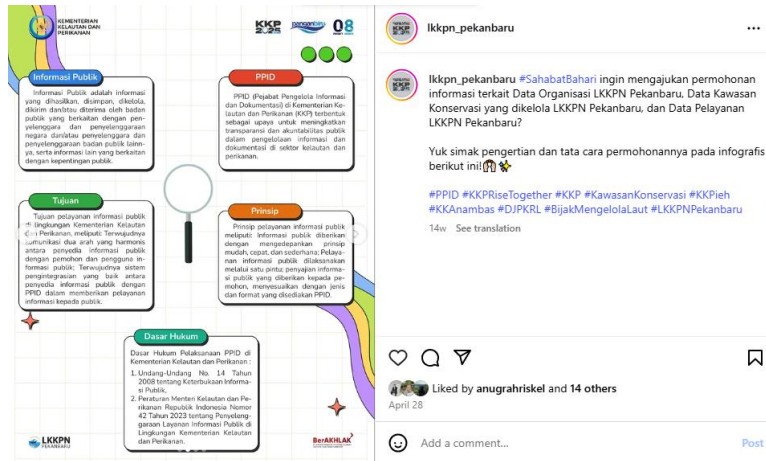
April 16

Add a comment...

Post

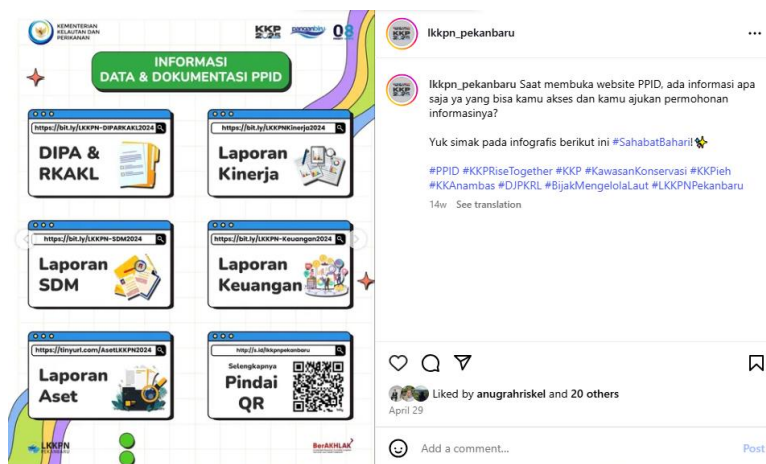
m. Pengertian dan Tata Cara Permohonan PPID

https://www.instagram.com/p/DI-7vzdRHKD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



n. Informasi Data dan Dokumentasi PPID

https://www.instagram.com/p/DJBI0hVR3IT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



<https://www.facebook.com/lkknpekanbaru/posts/saat-membuka-website-ppid-ada-informasi-apa-saja-ya-yang-bisa-kamu-akses-dan-kamu/1127351692765978/>

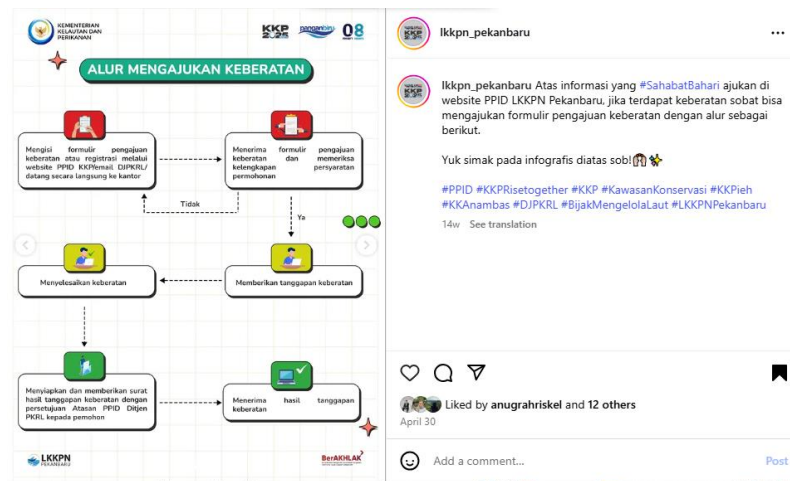


https://x.com/LKKPN_Pekanbaru/status/1917434961826926965



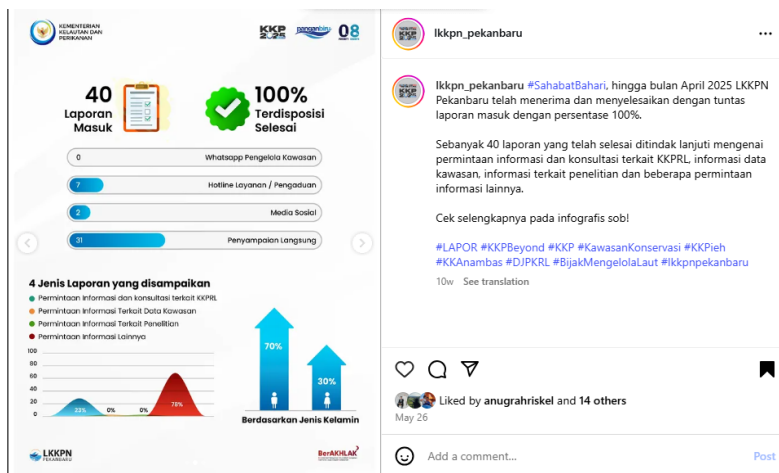
o. Tata Cara Penanganan Keberatan Informasi PPID

https://www.instagram.com/p/DJEC352RsgH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



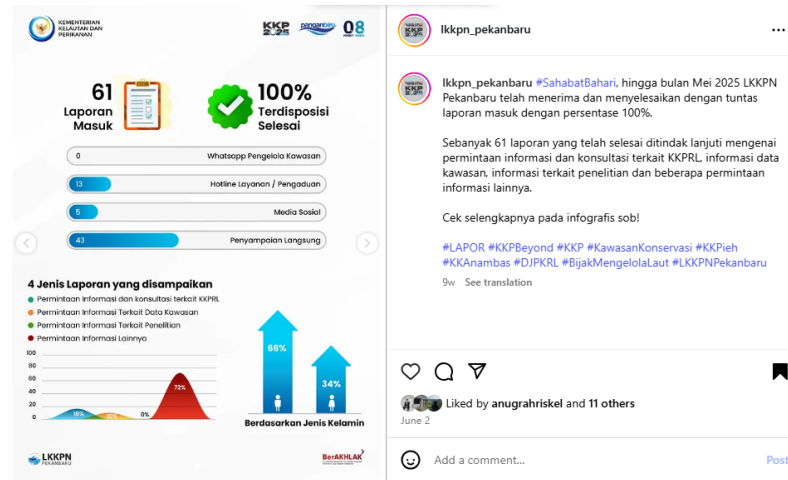
p. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga April 2025

https://www.instagram.com/p/DKGs0ObRdpS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



- q. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Mei 2025

https://www.instagram.com/p/DKZWIPWR7Kr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



- r. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Juni 2025

https://www.instagram.com/p/DLzHbsaxDhF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

